

BAB II

WAKAF DAN PENGELOLAAN

A. Pengertian Wakaf

Kata Wakaf atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti menahan, berhenti, diam di tempat, tetap berdiri. Kata “Waqafa-Yaqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-Tahbisan” (Al-Khathib, tt: 26). Kata al-Waqf dalam bahasa Arab juga berarti menahan. Rasulullah SAW menggunakan kata *al-habs* dalam menunjukkan pengertian wakaf. Dengan demikian yang dimaksud wakaf dalam pembahasan ini ialah menahan (*al-habs*), yaitu menahan suatu harta benda, yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebajikan yang dianjurkan oleh agama (Depag RI, 2005: 14).

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut (al-Zuhaili, 1985: 153) :

1. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah

"menyumbangkan manfaat". Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang" (al-Zuhaili, 1985, 153).

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar, sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal atau selamanya (Ali Fikri, 1938: 304).

3. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan atau sosial (Asy-Syarbini, 1958: 376).

Wakaf dalam pengertian di atas telah dikenal dalam bahasa Islam sejak masa Nabi Muhammad, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah. Namun demikian, para ulama memiliki pendapat yang beragam mengenai kapan wakaf pertama kali dilaksanakan. Sebagian ulama berpendapat bahwa peristiwa wakaf yang pertama kali dalam sejarah Islam terjadi ketika sahabat Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya di Khaibar. Menurut keterangan Ibnu Umar, Umar bin

Khatab menyedekahkannya kepada fakir miskin, kaum sahabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil, dan kepada para tamu (Makhsun, 2003: 17). Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa wakaf yang pertama kali dilakukan adalah wakaf tanah yang dilakukan oleh Rasulullah untuk masjid (Ibnu Katsir, tt: 381).

Berdasarkan beberapa pengertian wakaf yang dikemukakan oleh beberapa fuqaha di atas, terlihat dengan jelas bahwa mereka memiliki substansi pemahaman yang serupa, yakni bahwa wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan agama. Hanya saja terjadi perbedaan dalam merumuskan pengertian-pengertian wakaf serta tetap atau tidaknya kepemilikan harta wakaf itu bagi si wakif. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 serta Kompleksi Hukum Islam (KHI), Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda dari miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Secara Yuridis wakaf adalah perbuatan hukum yang menimbulkan atau mengakibatkan adanya harta yang terpisah dan bertujuan serta adanya nadzir yang mengelola harta tersebut (Ali Asy-Syaukani, 1347; 129).

Sedangkan menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Bila dicermati pengertian wakaf yang dimaksud dalam PP No.28 Tahun 1977 tersebut di atas, tentulah sangat sempit dan hanya terbatas pada wakaf tanah saja, dan tidak mengherankan jika sebagian masyarakat menganggap bahwa seolah-olah hanya tanah saja yang boleh diwakafkan. Masalah kemudian timbul ketika wacana wakaf uang dibicarakan banyak orang sementara PP No.28 Tahun 1977 tidak menyinggung sedikitpun masalah wakaf uang, maka diperlukan perhatian dan pengertian khusus yang berkaitan dengan wakaf uang. Kendati demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mendefinisikan wakaf uang dalam fatwanya yang menyatakan bahwa wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian ini adalah surat-surat berharga. Definisi ini kemudian diperkuat oleh lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyatakan bahwa uang termasuk bagian dari benda wakaf. Maka, wakaf uang di Indonesia telah menemukan definisi dan dasar hukumnya yang kuat (Fatwa MUI, 11 Mei 2002).

B. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkannya wakaf dalam Islam dapat ditemukan pada ayat-ayat Al Qur'an maupun Hadits Nabi.

Sebenarnya banyak ayat yang secara umum menjelaskan tentang *shadaqah* (sedekah) maupun *infak*, akan tetapi dalam kitab-kitab yang secara spesifik dipergunakan sebagai dasar wakaf adalah sebagai berikut:

1. QS. Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Depag, 2002: 57).

Ayat ini dipergunakan sebagai dasar hukum wakaf adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhori menurut hadits yang diriwayatkan dari Anas, berkata: bahwasanya Abu Thalhah adalah sahabat Anshar yang kaya di Madinah. Dan satu-satunya harta yang paling dicintainya adalah *bairoha* (sebuah kebun korma di dekat Masjid Nabawi) yang menghadap masjid. Dan Rasulullah memasuki dan minum air di dalamnya yang baik itu. Ketika diturunkan ayat Al Qur'an tersebut, Abu Thalhah menghadap Rasulullah seraya berkata: "Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam kitab-Nya: Kamu sekalian tidak akan memperoleh kebaikan sehingga kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai". Dan sungguh harta

yang paling kucintai adalah *bairoha*, dan ia kujadikan shodaqah karena Allah. Maka berbuatlah yang Rasulullah menurut kehendakmu". Kemudian Rasulullah bersabda: "*Bakh*" (bentuk kata untuk memuji atau menunjukkan kelegaan) itulah harta benda yang berharga atau beruntung. Aku mendengar apa yang kau ucapkan mengenai harta tersebut, dan aku berpendapat hendaknya kau jadinya untuk para keluarga (*aqrobin*), maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya (Bukhari, tt: 196). Ayat dan hadits ini adalah dasar hukum *wakaf ahli* atau *wakaf dzurri*. Dengan dasar ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa arah *wakaf dzurri* kepada *aqarib*, maksudnya adalah orang yang mempunyai titik temu nasab baik dekat maupun jauh, muslim atau kafir, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, ahli waris atau bukan, maupun mahram atau bukan (An Nawawi, tt: 357).

2. QS. Al Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus

biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (Depag, 2002: 43).

Menurut Al Kalabiy, turunnya ayat tersebut berkaitan dengan peristiwa Perang Tabuk yang ketika itu Utsman bin Affan menghadap Rasulullah dan berkata: "saya memiliki perlengkapan yang dibutuhkan oleh orang lain", maka diberikanlah unta beserta pelana dan perlengkapannya untuk keperluan kaum muslimin. Juga berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf ketika dia menghadap Nabi sambil membawa empat ribu *dirham* sebagai sedekah, dan berkata: "aku memiliki delapan ribu dirham, empat ribu diantaranya kusimpan untuk keperluan keluarga dan selebihnya saya pinjamkan untuk Tuhanku". Menyikapi hal tersebut, Nabi Muhammad mengatakan: "Semoga Allah memberkatimu pada apa yang kamu simpan dan yang kamu berikan" (Al Tujiniy, 1995: 59). Ayat tersebut dipergunakan pula oleh para fuqaha' sebagai dasar hukum wakaf.

3. Hadits Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, berkata bahwa sahabat Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata, yang artinya: "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?, Rasulullah bersabda: "bila kau suka,

kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau shodaqohkan (hasilnya)". Kemudian, Umar melakukan shodaqoh, tidak menjual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: "Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengurus tanah wakaf itu (*nadzir*) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta (Al Bukhari, 1994: 196).

4. Hadist riwayat dari Abu Hurairah, yang menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad telah bersabda :

اذمات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.

Artinya :

“Apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, yaitu shodaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya” (H.R. Muslim, 1992: 70)

Syaikh Imam Muhammad Ismail Al-Kahlani mengatakan bahwa hadits ini diletakkan dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan *shodaqah (jariyah)* dengan wakaf. Imam Asy-Syaukani, Sayyid Sabiq, dan Imam Taqiyuddin Abu Bakar juga mengemukakan pendapat senada. Dari paparan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian wakaf menurut jumbuh ulama adalah *shodaqah jariyah* sebagaimana yang dimaksudkan dalam

hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut (Maksum, 2003: 30).

Berdasarkan hal tersebut di atas, berarti menurut hukum Islam dasar hukum mengenai wakaf dapat ditemukan baik dalam Al Qur'an maupun Hadits Nabi. Sedangkan menurut hukum nasional, dasar hukum wakaf selain bersumber pada ketentuan hukum adat (yang terpengaruh hukum Islam), juga bersumber pada peraturan perundang-undangan, yaitu (Depag RI, 2005: 40):

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- i) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf

C. Rukun dan Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

Wakaf menurut Jumhur Ulama' merupakan proses hukum yang dapat terjadi jika rukun waqaf terpenuhi. Dengan demikian, wakaf tidak bisa sempurna tanpa adanya kelengkapan rukun. Rukun wakaf menurut Jumhur Ulama' menyatakan bahwa rukun wakaf itu ada empat hal, sebagai berikut (Asy-Syarbini, 1958; 376):

- a. *Wakif*, yaitu orang yang mewakafkan harta bendanya dan orang yang sepenuhnya berhak menguasai benda yang akan diwakafkan.

- b. *Maukuf*, yaitu barang atau harta benda yang diwakafkan
- c. *Maukuf 'alaih*, yaitu sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf.
- d. *Shighat*, yaitu pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya.

2. Syarat-Syarat Wakaf

Tiap-tiap rukun wakaf memiliki syarat-syarat tertentu. Secara luas mengenai hal itu akan dijelaskan di bawah ini (Asy-Syarbini, 1958; 377). :

a. Syarat-Syarat *Wakif* (orang yang berwakaf)

Orang yang mewakafkan hartanya disyaratkan mempunyai kecakapan bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi 4 (empat) kriteria, yaitu:

- 1) Berakal sehat atau sempurna. Orang yang berwakaf harus memiliki akal yang sempurna atau sehat. Oleh karenanya tidak sah hukum wakaf yang diberikan oleh seorang yang tidak sempurna akalnya (orang gila, misalnya). Demikian pula tidak sah wakaf yang diberikan oleh orang yang lemah akalnya yang diakibatkan oleh sakit atau lanjut usia, juga tidak sah wakafnya orang dungu karena akalnya dipandang kurang. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan sah atau tidaknya wakaf yang diberikan oleh seseorang yang dalam keadaan mabuk.

Sebagian pendapat tidak sah dengan menganalogikan dengan orang gila, dan sebagian lain membolehkan.

- 2) Dewasa atau baligh. Orang yang berwakaf itu harus cukup umur atau baligh. Baligh di sini dititikberatkan pada umur, dalam hal ini umumnya ulama beranggapan bahwa seseorang dianggap cukup umur apabila telah berumur 15 tahun, sebagaimana yang dipraktekkan di Mesir. Oleh sebab itu, tidak sah wakaf yang diberikan oleh seorang bayi, karena dianggap belum cakap dalam melakukan akad dan menggugurkan hak miliknya.
 - 3) Cerdas / *rasyid*. Orang yang berwakaf diharuskan cerdas, dalam arti memiliki kecakapan dan kematangan dalam akad serta tindakan lainnya. Oleh karena itu tidak diperkenankan wakaf seorang yang bodoh atau lalai, karena dianggap akalnya tidak sempurna dan tidak cakap menggugurkan hak miliknya.
 - 4) Merdeka (pemilik sebenarnya). Orang yang berwakaf itu harus merdeka dan pemilik sebenarnya. Oleh sebab itu tidak sah wakaf seorang budak sahaya, demikian pula mewakafkan milik orang lain atau wakaf seorang pencuri atas barang orang lain, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain (al Baijuri, 1956: 44).
- b. Syarat-Syarat *Maukuf* (barang yang diwakafkan)

Berkaitan dengan syarat barang yang diwakafkan, para fuqaha' sependapat bahwa barang yang diwakafkan harus berupa barang konkrit dan pasti, diketahui dan betul-betul milik penuh bagi orang yang mewakafkannya.

Benda-benda yang akan diwakafkan, dianggap sah sebagai harta wakaf, jika benda tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Asy-Syarbini, 1958: 377):

1. Benda yang akan diwakafkan baik harta bergerak maupun tidak, harus memiliki nilai secara ekonomi, tetap zatnya dan dibolehkan memanfaatkannya menurut ajaran Islam. Oleh karena itu tidak sah mewakafkan suatu manfaat benda tanpa bendanya. Seperti manfaat benda yang disewa atau diwasiatkan, atau mewakafkan sesuatu yang tidak tunai, seperti mewakafkan pakaian yang masih ada pada orang lain.
2. Harta benda yang akan diwakafkan harus jelas wujud dan batasan-batasannya. Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi dikemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Oleh karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas, seperti satu dari dua rumah misalnya.
3. Harta benda yang akan diwakafkan ialah milik penuh orang yang mewakafkan, dalam arti tidak terkait harta orang lain pada harta itu. Karena wakaf itu menggugurkan hak milik orang yang berwakaf, maka tidak sah

mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif. Kendati demikian, imam Nawawi berpendapat bahwa imam boleh mewakatkan harta milik *baitul mal*, apabila dianggap memiliki kemaslahatan (Nawawi, 1996: 377)

c. Syarat-Syarat *Maukuf 'Alaih* (Orang yang berhak menerima wakaf)

Sayid Sabiq (1971: 378) membagi sasaran wakaf kepada dua macam, yaitu wakaf *khairi* dan wakaf *dzurri*.

1. Wakaf *khairi*, adalah wakaf yang wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, tetapi untuk kepentingan umum, dalam arti sesuai dengan syariat Islam, seperti Usman ibn Affan yang telah mewakafkan sumur untuk kepentingan umum.
2. Wakaf *dzurri* (keluarga), adalah wakaf yang wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu yaitu keluarga keturunannya, seperti wakaf Abu Thalhah untuk keluarga dan anak-anak pamannya dan Zaid ibn Tsabit yang telah mewakafkan rumahnya kepada anak dan keturunannya. Untuk itu harus dinyatakan dengan tegas dan jelas ketika mengikrarkan wakaf, kepada siapa atau untuk apa ditujukan wakaf itu.

Dalam hal mewakafkan sesuatu kepada keluarga wakif, para ulama umumnya menganggap sah. Adapun yang dijadikan dasar oleh para ulama terhadap kebolehan wakaf

tersebut ialah praktek perwakafan yang dilakukan oleh para sahabat, antara lain (Abu Zahroh,1971: 198-199):

- 1) Umar ibn Khathab RA. yang telah memberikan wakafnya kepada orang-orang fakir, *dzul qurba*, untuk memerdekakan budak, untuk berjuang di jalan Allah, untuk tamu, dan untuk yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Adapun yang dimaksud dengan *dzul qurba* ialah keluarga, baik yang kaya maupun miskin, ahli waris maupun bukan, sebab *dzul qurba* mengandung arti umum dan mencakup keluarga keseluruhan.
 - 2) Zubair ibn Awwam yang telah mewakafkan rumahnya untuk anak-anaknya.
 - 3) Abu Thalhah yang telah mewakafkan hartanya untuk keluarga dan anak-anak pamannya.
 - 4) Usman bin Affan yang telah mewakafkan hartanya di Khaibar kepada Ifan ibn Usman.
 - 5) Zaid ibn Tsabit yang telah mewakafkan rumahnya kepada anak dan keturunannya.
- d. *Shighat* (pernyataan pemberian dan penerimaan wakaf)

Shighat wakaf adalah pernyataan wakif yang merupakan tanda, baik ucapan, isyarat, atau tulisan pada saat memberikan wakaf dan adanya pernyataan penerima wakaf atas pemberian.

Para fuqaha' telah menetapkan syarat-syarat *shighat*, sebagai berikut (al-Zuhaili,1985: 196-200) :

1. *Shighat* harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal (*ta'bid*). Untuk itu Jumhur ulama menganggap tidak sah jika wakaf dibatasi waktunya atau hanya bersifat sementara. Lain halnya dengan mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan keadaan untuk selamanya dalam wakaf, hanya boleh dalam waktu tertentu, sehingga apabila habis masanya, wakif bisa mewakafkan kembali hartanya kepada orang lain yang membutuhkannya.
2. *Shighat* harus mengandung arti yang tegas dan tunai, untuk itu lafadz *shighat* tidak boleh terkait dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang, sebab akad wakaf mengandung ketentuan pemindahan milik pada saat akad berlangsung, kecuali mazhab Maliki yang membolehkan wakaf yang dikaitkan dengan syarat dan penangguhan realisasi pada masa yang telah ditetapkan oleh orang yang berwakaf.
3. *Shighat* harus mengandung kepastian, dalam arti suatu wakaf tidak boleh diikuti oleh syarat kebebasan memilih, seperti mewakafkan sesuatu dengan syarat ia dan orang lain boleh mengambilnya kapan saja dikehendaki.
4. *Shighat* tidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatalkan, seperti seseorang yang mensyaratkan bahwa barang yang diwakafkan tetap menjadi miliknya,

atau mensyaratkan sebagian dari hasil wakaf itu untuk perbuatan maksiat.

Selanjutnya, para fuqaha membedakan lafadl *shighat* itu kepada *lafadl sharih* (jelas) dan *lafadl ghairu sharih* (tidak jelas). Menurut mazhab Syafi'i wakaf harus diikrarkan dengan lafaz yang *sharih* (jelas). Jika dilafadlkan dengan lafadl *ghairu sharih* (tidak jelas), seperti ungkapan, "Saya sedekahkan, kekalkan dan haramkan", maka tidak sah, kecuali diiringi dengan lafaz lain seperti, "Saya sedekahkan barang ini sebagai benda yang diwakafkan", maka menjadi sah. Jika wakaf diikrarkan dengan lafadl "sedekah" saja hingga menimbulkan membingungkan "juga tidak sah, karena kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan sedekah tersebut, apakah sedekah wajib dalam arti zakat atau sedekah sunah (*tatawu'*) atau sedekah dalam bentuk wakaf (al-Zuhaili, 1985: 202-203).

Menurut mazhab Hanafi, wakaf harus diikrarkan dalam bentuk pernyataan yang disebut dengan lafadl *shighat*, seperti, "Tanah ini saya wakafkan selama-lamanya, untuk keperluan fakir miskin, kepentingan umum atau lainnya". Namun, menurut Abu Yusuf, yang juga seorang ulama Hanafiyah terkemuka, bahwa lafadl itu dikembalikan kepada '*urf*' atau tradisi setempat. Jika wakaf untuk kepentingan umum, maka cukup dengan kata-kata *mauqufah* atau diwakafkan. Lain halnya bila wakaf ditujukan untuk

orang tertentu harus disebutkan dengan jelas, seperti untuk si Hamid (Basyir, 1987: 214).

Sementara dalam pandangan mazhab Maliki, wakaf boleh diikrarkan dengan lafadl *sharih*, yakni yang menunjukkan kepada arti wakaf secara tegas, dan *ghairu sharih*; yang secara tidak tegas menunjukkan kepada arti wakaf (asy-Syarbini, 1958: 230).

Adapun menurut mazhab Hambali, wakaf harus diikrarkan dengan *sharih*, oleh karenanya lafadl *ghairu sharih* dianggap tidak sah, kecuali yang tidak *sharih* itu disertai empat syarat berikut (al-Zuhaili, 1985: 205):

- a) Lafadl harus disertai niat dari orang yang mewakafkan.
- b) Lafadl *ghairu sharih* harus dipertegas dengan lafadl *sharih* yang menunjukkan arti wakaf, seperti ungkapan, "Aku sedekahkan harta ini sebagai sedekah yang diwakafkan atau ditahan".
- c) Lafadl *ghairu sharih* itu harus disertai dengan hal-hal yang menunjukkan sifat atau karakter wakaf, seperti ungkapan, "Aku sedekahkan ini (suatu benda) dengan syarat tidak dijual, diwariskan dan dihibahkan".
- d) Lafaz *ghairu sharih* tersebut harus dihubungkan dengan hukum wakaf, seperti ungkapan, "Aku sedekahkan tanahku kepada si fulan dengan pengawasan tetap padaku selama aku hidup".

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Jumhur ulama sepakat tentang perlunya *shighat*, baik berupa lafadl yang *sharih* (jelas) dan *ghairu sharih* (tidak jela), dan dalam bentuk perbuatan. Dengan demikian, si wakif selaku orang yang memberikan hartanya, terikat secara umum dan tidak mudah mengambil hartanya kembali menurut kemauannya sendiri.

D. Jenis-Jenis Wakaf

Sifat wakaf adalah menahan suatu benda dan memanfaatkan hasilnya, agar dapat berkesinambungan manfaat benda tersebut. Karena itu benda wakaf haruslah bertahan lama, dan tidak cepat rusak. Namun demikian, wakaf tidak terbatas pada benda-benda yang tidak bergerak saja, akan tetapi dapat berupa benda bergerak.

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa jenis-jenis harta wakaf adalah (asy-Syarbini, 1958: 240):

1. Benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah, dan bangunan, benda jenis inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama. Ini sejalan dengan praktek wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar ibn Khattob atas tanah Khaibar atas perintah Rasulullah SAW. Demikian juga yang dilakukan oleh Bani al Najjar yang mewakafkan bangunan dan dinding pagarnya kepada Rasul untuk kepentingan masjid.
2. Benda bergerak, seperti sepeda motor, binatang ternak atau benda-benda lainnya, yang terakhir ini dapat juga diwakafkan. Namun

demikian nilai jariahnya terbatas hingga benda-benda tersebut dapat dipertahankan. Bagaimanapun juga, apabila benda-benda itu tidak dapat lagi dipertahankan keberadaanya maka selesailah wakaf tersebut. Kecuali apabila masih memungkinkan diupayakan untuk ditukar atau diganti dengan benda baru yang lain. Sementara ulama ada yang membagi benda wakaf kepada benda yang berbentuk masjid dan bukan masjid, yang berbentuk masjid jelas termasuk benda yang tidak bergerak. Sejalan dengan tujuanya, wakaf ada dua macam (asy-Syarbini, 1958: 243).

Pertama, wakaf ahli atau disebut juga wakaf keluarga, yang dimaksud wakaf ahli atau keluarga adalah wakaf yang khusus bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga ataupun tidak, wakaf ahli banyak dipraktekkan di beberapa Negara Timur Tengah, Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Tholhah kepada kaum kerabatnya, yaitu sebagai berikut :

قد سمعت ما قلت فيها واني ارأى ان تجعلها في لاقربين فقسما ابو
طلحه في اقاربه وبنى عمه

Artinya: “Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut, saya berpendapat sebaiknya kamu memberikanya kepada keluarga terdekat, maka Abu Tholhah membagikanya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya” (Abu Su’ud, 1997; 78).

Setelah beberapa tahun, ternyata praktek wakaf ahli semacam ini menimbulkan permasalahan, banyak diantara mereka menyalahgunakannya, misalnya, menjadikan wakaf ahli itu sebagai cara untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya setelah wakif meninggal dunia, wakaf ahli dijadikan alat untuk mengelak tuntutan kreditor atas utang-utangnya yang dibuat si wakif sebelum mewakafkan tanah kekayaannya. Oleh karena itu, di beberapa negara tersebut, wakaf ahli dibatasi dan bahkan dihapuskan, karena tidak sejalan dengan ajaran Islam, dalam pandangan KH Ahmad Azhar Basyir, MA bahwa keberadaan jenis wakaf ahli ini sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan. Dalam satu segi, wakaf ahli (dzurri) ini, baik sekali karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli sering menimbulkan masalah, seperti, bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah), siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf itu), atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf itu. Suatu usaha untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan

berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian fakir miskin, sehingga apabila ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin, namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.

Kedua, wakaf khairi atau wakaf umum, wakaf umum ini ditujukan untuk kepentingan umum seperti, masjid, musholla, madrasah, pondok pesantren dan lain sebagainya. Wakaf umum ini, sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai jariyah yang tinggi. Artinya meskipun si wakif telah meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf sepanjang benda yang diwakafkan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan umum, dalam konsep Islam sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula si wakif mendapat pahala secara terus menerus meskipun telah meninggal dunia. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadist nabi yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattob, memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan

tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat, dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh nabi dan sahabat Usman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan baik dibidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kesehatan dan lain sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

Berdasarkan arti ekonomi wakaf terbagi menjadi dua, *pertama*, wakaf yang dilakukan secara langsung: artinya, kemaslahatan langsung diperoleh dari harta wakaf, misalnya wakaf masjid sebagai tempat shalat, wakaf gedung sekolah sebagai tempat proses belajar mengajar, dan wakaf rumah sakit sebagai tempat pengobatan bagi orang-orang sakit, jelas manfaat dari wakaf ini dapat dirasakan secara langsung oleh pihak yang menerima wakaf, baik berupa materi maupun jasa. Harta wakaf ini menggambarkan dasar-dasar pelaksanaan wakaf, yaitu dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Harta wakaf langsung tak lain adalah modal, tujuannya untuk memberi banyak manfaat bagi generasi dimasa mendatang. Sebagian hasil dari wakaf ini diambil oleh pengelola dan dipergunakan untuk membiayai pengelolaan dan pelestariannya. Jadi, sekali lagi, tujuan wakaf adalah memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh pihak penerima wakaf.

Kedua, Wakaf infestasi, wakaf ini berupa perusahaan, perdagangan dan jasa yang manfaatnya tidak langsung diambil tetapi diperoleh dari hasil yang didapat dari penanaman modal atau investasi tersebut. Jadi modal itu diharapkan dapat memberi manfaat sebagai tujuan wakaf itu sendiri. Pembagian wakaf ini (wakaf secara langsung dan wakaf investasi) berimplikasi pada perbedaan metode pengelolaan dan pelestariannya. Wakaf secara langsung, misalnya, membutuhkan biaya untuk pelestariannya. Dan ini tentunya berasal dari luar harta wakaf. Karena bila harta wakaf itu tidak produktif tentu tidak memberikan pemasukan secara

ekonomis. Sementara dana untuk pemeliharaan dan pelestarian wakaf investasi dapat diambil dari sebagian harta wakaf yang memang produktif.

Ditinjau dari segi fiqih secara umum wakaf terbagi menjadi tiga, yaitu wakaf umum, wakaf khusus, dan wakaf musytarak, sedangkan bila ditilik dari masa berlakunya wakaf, ada wakaf abadi dan ada yang dibatasi hanya sampai waktu tertentu.

Wakaf umum, adalah wakaf yang bertujuan memberi manfaat kepada seluruh komponen masyarakat, entah yang miskin atau kaya, muslim atau non muslim, atau hanya untuk fakir miskin yang muslim atau nasrani, atau untuk fakir miskin yang mendiami suatu daerah saja.

Wakaf khusus, wakaf yang manfaatnya ditentukan oleh pewakaf hanya untuk orang-orang tertentu, seperti tetangga, istri, atau anak keturunannya.

Wakaf musytarak, wakaf yang sebagian manfaatnya diberikan pewakaf secara khusus kepada kerabatnya, sedangkan sebagian yang lain diberikan untuk kepentingan umum. Wakaf ini berkembang lebih pesat dibandingkan wakaf khusus, pasalnya mayoritas pewakaf menginginkan kemaslahatan kerabatnya dan lebih-lebih masyarakat umum, maka sebagian harta wakaf diberikan kepada fakir miskin dan sebagian yang lain diberikan kepada kerabatnya.

Sedangkan dari segi berlakunya wakaf, pada dasarnya wakaf berlaku untuk selamanya, wakaf muabbad (abadi) pahalanya berlipat

ganda dan terus mengalir selama harta yang diwakafkan masih ada, wakaf muabbad tak lain adalah sedekah jariyah, wakaf muabbad ini umumnya berupa tanah atau lahan. Selain tanah dan lahan tidak mungkin diwakafkan secara muabbad, kecuali ada unsur baru yang dapat menjamin terpeliharanya harta wakaf ini, sebagai contoh, adanya dana yang khusus digunakan untuk kelestarian dan pemeliharanya, atau sebagian hasilnya disisihkan untuk merenovasi bagian-bagian harta waaf yang rusak. Bila hal ini tidak dilakukan maka semua wakaf hanya berlaku untuk sementara, kecuali wakaf tanah dan lahan. Alasanya harta wakaf selain tanah atau lahan tidak bisa bertahan lama, entah karena habis atau rusak.

Adapun wakaf muaqqat (temporal) adakalanya terjadi karena barang wakaf yang tidak bertahan lama, tapi ada juga karena pihak pewakaf memang menghendaknya hanya sebatas waktu tertentu.

E. Manajemen Wakaf

Meskipun dalam sejarah wakaf telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, namun hasil studi tentang pengelolaan wakaf akhir-akhir ini menunjukkan masih adanya wakaf yang kurang memberi dampak positif karena tidak dikelola dengan baik, hal ini antara lain disebabkan terjadinya mismangemen (Khurshid, 1983: 40), bahkan banyak terjadi penyelewengan harta wakaf, sebagai akibatnya ada negara yang hasil pengeloan harta wakafnya menurun sehingga tidak cukup untuk memelihara aset harta wakaf yang ada, apalagi untuk memberikan manfaat kepada fakir miskin, atau dengan kata

lain tidak dapat meraih tujuan yang ditetapkan wakif. Saat ini ada beberapa negara yang pengelolaan dan manajemen wakaf sangat memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf yang hilang, salah satu sebabnya adalah karena umat Islam (wakif) pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan saja, oleh karena itu kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf ini sangat penting. Kurang berperanya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia dikarenakan wakaf tidak dikelola secara baik. Untuk mengatasi ini paradigma baru dalam pengelolaan wakaf harus diterapkan, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern.

Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya, selain perumusan konsepsi fiqih wakaf dan peraturan perundang undangan, nadzir harus dibina menjadi nadzir profesional untuk mengembangkan harta yang dikelolanya.

1. Asas profesionalitas manajemen wakaf

Manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling urgen dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaan bagus atau buruk. Kalau pengelolaan benda-benda wakaf selama ini hanya dikelola "seada-adanya" dengan menggunakan manajemen "kepercayaa" dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawasan, maka dalam pengelolaan

wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen yang lebih profesional. Dan asas profesionalitas manajemen ini harusnya dijadikan semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak (Depag, 2004: 81). Nabi Muhammad SAW sebenarnya telah mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu, termasuk masalah yang terkait dengan manajemen jika dilakukan dengan mengikuti empat sifat minimal yang dimiliki oleh nabi Muhammad dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang profesional, hanya saja dalam ukuran manajemen modern mengalami penafsiran dan pelebaran makna yang lebih spesifik. Dalam sebuah teori manajemen modern biasa disebut dengan istilah TQM (total quality management). Namun, jika diruntutkan dalam sebuah kerangka teori yang utuh hanya mengerucut kepada empat hal, yaitu:

- a. Amanah (dapat dipercaya) secara garis umum, pola manajemen dianggap profesional jika seluruh sistem yang digunakan dapat dipercaya, baik input atau outputnya. Input dalam sebuah pengelolaan bisa dilihat dari sumber daya manusia dalam hal ini nadzirnya.
- b. Shiddiq (jujur) adalah sifat mendasar, baik yang terkait dengan kepribadian sumber daya manusianya maupun bentuk program yang ditawarkan sehingga konsumen atau masyarakat tidak dimanfaatkan secara sepihak.

- c. Tablig (menyampaikan informasi yang benar/transparan), sebenarnya konsep tablig ini lebih kepada kemauan dan kemampuan menyampaikan segala informasi yang baik dan benar. Dalam manajemen, penyebarluasan informasi yang baik dan jujur sangat terkait dengan pola pemasaran dan pelaporan keuangan.
- d. Fathonah (cerdas) kecerdasan sangat diperlukan untuk menciptakan program yang bisa diterima oleh masyarakat dengan menawarkan berbagai harapan yang baik dan maju.

Sedangkan, potret kepemimpinan manajemen yang baik dalam lembaga kenadziran bisa dilihat dari tiga aspek yaitu :

Pertama transparansi, dalam kepemimpinan manajemen profesional, transparansi menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, ketika aspek transparansi sudah ditinggalkan, maka kepemimpinan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan membuka peluang terjadinya penyelewengan tak terkendali. Adanya transparansi kepemimpinan dalam lembaga kenadziran harus dijadikan tradisi untuk menutup ketidakjujuran, korupsi, manipulasi dan lain sebagainya (Adnan, 2001: 84), transparansi adalah aspek penting yang tak terpisahkan dalam rangkaian kepemimpinan yang diajarkan oleh nilai-nilai Islam.

Kedua, public accountability (pertanggung jawaban umum), pertanggung jawaban umum merupakan wujud dari pelaksanaan sifat amanah (kepercayaan) dan shiddiq (kejujuran). Karena kepercayaan

dan kejujuran memang harus dipertanggung jawabkan baik didunia maupun diakhirat kelak, sehingga tidak ada istilah manajemen "Co Boy" yaitu manajemen tunggal yang tertutup tanpa adanya keterbukaan yang sangat rentan dengan penyimpangan.

Ketiga, agresif (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh dinamika lembaga kenadziran), seorang nadzir yang dipercaya mengelola harta milik umum harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipan banyak kalangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusan secara sepihak oleh kalangan elit kepemimpinan, sehingga mengurangi bahkan menutup potensi-potensi yang berkembang yang bisa jadi mungkin jauh lebih baik atau sempurna. Kaedah prinsip dalam gerakan yang aspiratif merupakan cermin dari sifat adil dalam diri atau lingkungannya.

2. Sistem manajemen pengelolaan wakaf

Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan kepada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri (Uswatun, 2002: 105), untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya,

tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.

Kita harus mengakui bahwa pola manajemen pengelolaan wakaf yang selama ini berjalan adalah pola manajemen pengelolaan yang terhitung masih tradisional konsumtif, hal tersebut bisa diketahui melalui beberapa aspek.

- a. Kepemimpinan, corak kepemimpinan dalam lembaga kenadziran masih *sentralistik otoriter* (paternalistik) dan tidak ada sistem kontrol yang memadai.
- b. Rekrutmen sumber daya manusia kenadziran, banyak nadzir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama' kyai, ustadz, dan lain lain, bahkan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola dikesampingkan.
- c. Operasionalisasi pemberdayaan, pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas karena lemahnya sumber daya manusia, visi dan misi pemberdayaan, dukungan *political will* pemerintah yang belum maksimal.
- d. Pola pemanfaatan hasil, dalam upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtif statis sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.

Sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan sistem manajemen pengelolaan wakaf harus ditampilkan lebih

profesional dan modern. Disebut profesional dan modern itu bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaan sebagai berikut :

a. Kelembagaan

Untuk mengelola benda-benda wakaf produktif, yang pertama-tama harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat nasional yang diberi nama "Badan Wakaf Indonesia" yang mempunyai tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Anwar, 2002: 107). Badan ini secara organisatoris harus bersifat independen, dimana pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator, regulator, motivator dan pengawasan. Tugas utamanya memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.

b. Pengelolaan operasional

Dengan standar operasional pengelolaan wakaf adalah batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Dalam istilah manajemen dikatakan bahwa yang disebut dengan pengelolaan operasional adalah proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi. Pengelolaan operasional ini terasa sangat penting dan menentukan

berhasil tidaknya manajemen pengelolaan secara umum. Adapun standar operasional itu meliputi seluruh rangkaian program kerja (*action plan*) yang dapat menghasilkan sebuah produk. Standar keputusan operasional merupakan tema pokok dalam operasi kelembagaan nadzir yang ingin mengelola secara produktif, keputusan yang dimaksud disini berkenaan dengan lima fungsi utama manajemen operasional, yaitu proses, kapasitas, sediaan (*inventory*), tenaga kerja dan mutu.

c. Kehumasan

Dalam mengelola benda-benda wakaf, maka peran kehumasan (pemasaran) dianggap menempati posisi penting, fungsi dari kehumasan itu sendiri dimaksudkan sebagai berikut :

- 1) Memperkuat image, bahwa benda-benda wakaf yang dikelola oleh nadzir profesional betul-betul dapat dikembangkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
- 2) Meyakinkan kepada calon wakif yang masih ragu-ragu apakah benda yang ingin diwakafkan dapat dikelola secara baik atau tidak, dan peran kehumasan juga dapat meyakinkan bagi orang yang tadinya tidak tertarik menunaikan ibadah wakaf menjadi tertarik.
- 3) Memperkenalkan aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada *pahala oriented*, tetapi juga memberikan bukti bahwa

ajaran Islam aspek kesejahteraan bagi umat manusia lain, khususnya bagi kalangan yang kurang mampu.

d. Sistem keuangan

Penerapan sistem keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan manajemen lembaga wakaf kenadziran sangat terkait dengan *akutansi*, dan *auditing*, dimana *akutansi* lebih diwarnai dan relatif terbatas pada aspek pertanggung jawaban belaka, sedang *auditing* adalah pihak pelaksana melaporkan secara terbuka tugas atau amanah yang diberikan kepadanya, dan pihak yang memberi amanah mendengarkan. Jadi ini merupakan manifestasi pertanggung jawaban pihak tertentu yang diberi tanggung jawab kepada pihak yang memberi amanah.

3. Sistem manajemen kenadziran

Dalam kitab-kitab fiqih, ulama' tidak mencantumkan nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah *tabarru'*, namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan nadzir sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral sebab, dipundak nadzir lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.

Dalam kitab fiqih masalah nadzir ini dibahas dengan judul *al-Wilayat 'ala al-waqf* artinya penguasaan terhadap wakaf. Orang yang

diserahi atau diberi kekuasaan atau diberi tugas untuk mengawasi harta wakaf itulah yang disebut nadzir atau *mutawalli*. Dengan demikian nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, mengembangkan dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya (Kahaf, 2005: 49).

Dalam rangka meningkatkan kemampuan nadzir diperlukan sistem manajemen sumber daya manusia yang handal dengan tujuan untuk :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan para nadzir wakaf disemua tingkatan dalam rangka membangun kemampuan managerial yang tangguh, profesional dan bertanggung jawab.
- b. Membentuk sikap dan perilaku nadzir wakaf sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu pemegang amanat umat Islam yang mempercayakan harta benda untuk dikelola secara baik dan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah kelak.
- c. Menciptakan pola pikir atau persepsi yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun teknis managerial sehingga lebih mudah diadakan kontrol.
- d. Mengajak para nadzir wakaf untuk memahami tata cara dan pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan pelaksanaan

syariat Islam secara lebih luas dan dalam jangka panjang, sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang sistem ekonomi secara terpadu.

Pemanfaatan wakaf tidak dapat dilepaskan dari bentuk harta yang diwakafkan. Menurut catatan sejarah, pemanfaatan wakaf pada masa Rasulullah masih sangat sederhana, karena karakteristik harta yang diwakafkan saat itu, hampir seluruhnya berupa harta tetap seperti tanah dan bangunan. Pada masa Umawiyah dan Abbasiyah, pemanfaatan wakaf mulai berkembang seiring dengan perkembangan karakteristik wakaf saat itu (Daud Ali, 1988: 152). Menurut Hasan Langgulung abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah, selain menjadi zaman kejayaan Islam juga dipandang sebagai zaman keemasan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda, yakni masjid, mushalla, sekolahan, tanah pertanian. Saat itu, harta wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk menyediakan layanan gratis, seperti masjid yang digunakan sebagai tempat ibadah, sekolah gratis bagi yang tidak mampu, namun juga sebagai penghasil dana seperti pusat perbelanjaan yang menghasilkan uang sewa (Langgulung, 2000: 178).

Menurut catatan sejarah wakaf dalam Islam, penghasilan yang diperoleh dari wakaf disalurkan untuk hal-hal berikut ini (Jhon L, 1995: 315):

1. Masjid, yaitu penghasilan yang diperoleh dari wakaf paling sering diwakafkan untuk masjid, termasuk didalamnya gaji imam, guru-guru pelajaran Islam, termasuk khatib.

2. Pendidikan, bidang ini secara umum, menempati urutan kedua penerima hasil wakaf. Dana wakaf untuk pendidikan biasanya meliputi perpustakaan, buku, gaji para guru dan staf, beasiswa serta penelitian ilmiah. Salah satu contohnya adalah Universitas Al Azhar di Kairo yang dibangun pada 972 H dengan dibiayai dari hasil wakaf.
3. Orang-orang miskin, mereka yang membutuhkan, yatim piatu, orang-orang dalam penjara dan seterusnya. Layanan kesehatan juga termasuk penerima hasil wakaf yang meliputi pembangunan rumah sakit dan biaya bagi para dokter, pekerja rumah sakit dan pasien. Salah satu contoh rumah sakit untuk layanan kesehatan adalah rumah sakit anak-anak di Istambul yang didirikan pada tahun 1898.